



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Vol. 1, No. 1, Tahun, 2022

ISSN (Print): - , ISSN (Online): -

DOI: <https://doi.org/10.37092>

Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

Upaya Penyelesaian Konflik Kepemilikan Tanah Warga Di Wilayah X

Johan Edi Nefri, Ngimadudin

STAI Bumi Silampari Lubuklinggau

novaljohan0@gmail.com ngimadudi@staibslg.ac.id

Abstrac

Article History

Received : 14-05-2022

Revised : 19-05-2022

Accepted : 28-05-2022

This study attempts to review a phenomenon that occurred in the city of X regarding land conflicts, the beginning of the conflict a resident cut down a tree in the land owner's area, but when asked for clarification the woodcutter admitted that the land belonged to him, hence the beginning of the conflict. the purpose of this research is to provide literacy to the community so as not to get involved in excessive land ownership conflicts and provide literacy to the community so that the research method carried out by qualitative research researchers with a case study approach to readers about the importance of maintaining land rights ownership by completing all forms of ownership administration. The results of the study showed that the defendant was not doing the law by cutting down trees that did not belong to him for the ownership of the land.

Keywords: *Land Conflict, Conflict Resolution, and Residents' Land*

Abstrak

Penelitian ini berupaya mengulas sebuah fenomena yang terjadi di kota X mengenai konflik lahan, awal mula konflik tersebut seorang warga menebang pohon yang ada di wilayah pemilik tanah, akan tetapi ketika diminta klarifikasi penumbang pohon tersebut malah mengakui bahwa tanah tersebut miliknya, maka dari itulah terjadinya awal konflik lahan, tujuan dari penelitian ini untuk memberikan literasi kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam konflik kepemilikan tanah yang berlebihan dan memberikan literasi kepada masyarakat agar adapun metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus kepada pembaca tentang pentingnya menjaga kepemilikan hak atas tanah dengan melengkapi segala bentuk administrasi kepemilikan. Hasil Penelitian bahwa pihak tergugat

merupakan tidak melakukan hukum dengan menebang pohon yang bukan miliknya atas kepemilikan tanah tersebut.

Kata Kunci: *Konflik Tanah, Resolusi Konflik, dan Laban Warga*

Pendahuluan

Kita tau bahwa tanah memiliki peranan penting didalam kehidupan terutama masyarakat salah satunya berfungsi sebagai sara dan prasarana baik dalam bidang bangunan perumahan, pemukiman, dan jalan selain dari pada itu tanah sebagian besar digunakan untuk keperluan pemukiman, dan pertanian bagi masyarakat. Sebab tanah merupakan faktor pendukung dari kesejahteraan dalam kehidupan (Suharyono 2020, 121). Tanah umumnya tidak hanya sebatas difungsikan sebagai peningkatan kesejahteraan saja namun merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya sistem sosial, politik, agama serta budaya baik dalam komunitas dalam kelompok maupun komunitas individu.

Sebagaimana dalam Q.S Al'araf 58:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ
الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

58. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur (Al-Qur'an Dan Terjemahan Departemen Agama RI 2007).

Tafsir surat Al A'raf ayat 58 ini menjelaskan jenis-jenis tanah di muka bumi ini ada yang baik dan subur, bila dicurahi hujan sedikit saja, dapat menumbuhkan berbagai macam tanaman dan menghasilkan makanan yang berlimpah ruah dan ada pula yang tidak baik, meskipun telah dicurahi hujan yang lebat, namun tumbuh-tumbuhannya tetap hidup merana dan tidak dapat menghasilkan apa-apa. Kemudian Allah memberikan perumpamaan dengan hidupnya kembali tanah-tanah yang mati, untuk menetapkan kebenaran terjadinya Yaumul Mahsyar: Yaitu di mana orang-orang mati dihidupkan kembali dikumpulkan di Padang Mahsyar untuk menerima ganjaran bagi segala perbuatannya, yang baik dibalasi berlipat ganda dan yang buruk dibalasi dengan yang setimpal (SHIHAB t.t.).

Kalau tanah kering dan mati dapat dihidupkan Allah kembali dengan menurunkan hujan padanya sedang tanah itu lekang tidak ada lagi unsur kehidupan padanya, tentulah Allah dapat pula menghidupkan orang-orang yang telah mati meskipun yang tinggal hanya tulang-belulang ataupun telah menjadi tanah semuanya. Tentang menghidupkan orang-orang yang telah mati itu kembali Allah berfirman: Q.S. yasin 78-79

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُحْيِي آلَ عِزْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۚ قُلْ ۚ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

78. Dan ia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata: "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?"

79. Katakanlah: "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk. (Al-Qur'an Dan Terjemahan Departemen Agama RI 2007)

Selanjutnya Allah memberikan perumpamaan pula dengan tanah yang baik dan subur serta tanah yang buruk dan tidak subur untuk menjelaskan sifat dan tabiat manusia dalam menerima dan menempatkan petunjuk Allah. Orang-orang yang baik sifat dan tabiatnya, dapat menerima kebenaran dan memanfaatkannya untuk kemaslahatan dirinya dan untuk kemaslahatan masyarakat. Orang-orang yang buruk sifat dan tabiatnya tidak mau menerima kebenaran bahkan selalu mengingkarinya sehingga tidak mendapat faedah sedikit pun untuk dirinya dari kebenaran itu apalagi untuk masyarakatnya. Ibnu 'Abbās berkata: Ayat ini adalah suatu perumpamaan yang diberikan Allah bagi orang mukmin dan orang kafir, bagi orang baik dan orang jahat. Allah menyerupakan orang-orang itu dengan tanah yang baik dan yang buruk, dan Allah mengumpamakan turunnya Al-Qur'an dengan turunnya hujan (SHIHAB t.t.).

Maka bumi yang baik dengan turunnya hujan dapat menghasilkan bunga-bunga dan buah-buahan, sedang tanah yang buruk, bila dicurahi hujan tidak dapat menumbuhkan kecuali sedikit sekali. Demikian pula jiwa yang baik dan bersih dari penyakit-penyakit kebodohan dan kemerosotan akhlak, apabila disinari cahaya Al-Qur'an jadilah dia jiwa yang patuh dan taat serta berbudi pekerti yang mulia. Adapun jiwa yang jahat dan kotor apabila disinari Al-Qur'an jarang sekali yang menjadi baik dan berbudi mulia. Rasulullah bersabda:

الْمَاءُ قَبِلَتْ نَقِيَّةٌ مِنْهَا فَكَانَ أَرْضًا أَصَابَ الْكَثِيرَ الْغَيْثِ كَمَثَلِ وَالْعِلْمِ الْهُدَى مِنْهُ بِاللهِ بَعَثَنِي مَا مَثَلُ
اللهِ فَفَنَفَعَ الْمَاءُ أَمْسَكَتْ - تُنْبِتُ وَلَا تَشْرِبُ لَا الَّتِي - أَجَادِبُ مِنْهَا وَكَانَ الْكَثِيرَ وَالْعُشْبَ الْكَلَّا فَأَنْبَتَتْ
تُمْسِكُ لَا - مُسْتَوِيَّةٌ أَرْضٌ - فَيَعَانُ هِيَ إِنَّمَا أُخْرَى طَائِفَةٌ مِنْهَا وَأَصَابَ وَزَرَعُوا وَسَقَوْا فَشَرِبُوا النَّاسُ مِنْهَا
يَرْفَعُ لَمْ مَنْ وَمِثْلُ وَعَلِمَ فَعَلِمَ مِنْهُ بِاللهِ بَعَثَنِي مَا وَنَفَعَهُ اللهُ دِينَ فِي فَقَهَ مَنْ مِثْلُ فَذَلِكَ كَلَّا تُنْبِتُ وَلَا مَاءً
(والنسائي ومسلم والبخاري أحمد رواه) بِهِ أُرْسِلْتُ الَّذِي اللهُ هَدَى يَقْبَلُ وَلَمْ رَأْسًا بِذَلِكَ

"Perumpamaan ilmu dan petunjuk yang aku diutus untuk menyampaikannya adalah seperti hujan lebat yang menimpa bumi. Maka ada di antara tanah itu yang bersih (subur) dan dapat menerima hujan itu, lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput yang banyak. Tetapi ada pula di antaranya tanah yang lekang (keras) yang tidak meresapi air hujan dan tidak menumbuhkan sesuatu apapun. Tanah itu dapat menahan air (mengumpulkannya) maka Allah menjadikan manusia dapat mengambil manfaat dari air itu, mereka dapat minum, mengairi tanaman. Ada pula sebagian tanah yang datar tidak dapat menahan air dan tidak pula menumbuhkan tanaman. Maka tanah-tanah yang beraneka ragam itu adalah perumpamaan bagi orang yang dapat memahami agama Allah. Lalu ia mendapat manfaat dari petunjuk-petunjuk itu dan mengajarkannya kepada manusia, dan perumpamaan pula bagi orang-orang yang tidak memperdulikannya dan tidak mau menerima petunjuk itu." (Riwayat Ahmad, al-Bukhāri, Muslim dan an-Nasā'i)

Nabi Muhammad memberikan predikat (julukan) al-Hādi dan al-Muhtadi kepada golongan pertama yang mendapat manfaat untuk dirinya dan memberikan manfaat kepada orang lain, dan memberikan predikat al-Jāhid kepada golongan ketiga yang tiada mendapat manfaat untuk dirinya dan tidak dapat memberikan manfaat untuk orang lain. Tetapi Nabi Muhammad tidak memberi komentar terhadap golongan kedua yaitu orang yang tidak dapat memberikan manfaat kepada orang lain, karena orang-orang dari golongan ini banyak macam ragamnya, di antaranya mereka ada orang-orang munafik dan termasuk pula orang-orang yang tidak mengamalkan ajaran agamanya meskipun ia mengetahui dan menyiarkan ajaran Allah kepada orang lain. Demikianlah Allah memberikan perumpamaan dengan nikmat dan karunia-Nya agar disyukuri oleh orang yang merasakan nikmat itu. (SHIHAB t.t.)

Sangkin pentingnya tanah bagi kehidupan manusia Indonesia, tanah sebagai tempat menggantungkan hidup dan menggantungkan nasib untuk melanjutkan kehidupan terutama dalam kegiatan ekonomi. Sejalan dengan perkembangan masyarakat hari ini tingkat kebutuhan masyarakat tentu saja meningkat salah satunya ketersediaan lahan untuk dijadikan tempat tinggal, pusat ekonomi, dan lain-lain (Siburian, Sudiyono, dan Nurhidayah 2019, 20). Maka secara tidak langsung membuat masyarakat terus menerus mencari upaya tersebut agar mampu bertahan hidup dan bisa melanjutkan proses kehidupan sebagai mana mestinya. Hal itu terjadi karena tingkat perkembangan penduduk Indonesia cukup signifikan dimana angka kelahiran lebih tinggi dari pada angka kematian. Pada masa perkembangan ini mampu kita lihat dan kita telusuri bahwa banyak terjadi konflik itu sendiri akibat sengketa tanah, dan bahkan tanah menjadi sumber konflik baik sesama masyarakat, pemerintah, korporasi dan lainnya. Oleh sebab kebutuhan akan tanah cukup meningkat signifikan dan masif. Hal itu terjadi karena sangat berkaitan dengan mata pencarian masyarakat, kelangkaan hidup dan harapan hidup.

Salah satunya di wilayah kota X sedang terjadinya sengketa tanah setiap pihak menyatakan mereka yang paling benar atas kepemilikan tanah, setiap mereka memiliki argumen yang kuat juga, dan pada akhirnya terjadi konflik yang cukup besar dan memakan waktu yang berbulan-bulan sebab kedua belah pihak sama-sama berpegang teguh mengakui hak atas kepemilikan dari tanah itu sendiri (Johan Edi Nefri 2022b).

Tentu saja hal itu akan berbentur dengan kepentingan yang sama dengan masyarakat lainnya sehingga jika dalam satu kesempatan dengan kepentingan yang sama maka otomatis akan menimbulkan konflik, nah konflik tersebutlah tidak sedikit memakan korban bagi mereka yang sangat arogan dalam bersikap menyikapi kepentingan tersebut (Menilik Konflik Agraria dalam Pusaran Proyek Strategis Nasional 2022). Untuk itu agar tidak menjadi masalah sosial yang berlarut-larut dan menjadi masalah bagi negara haruslah dicarikan sebuah solusinya. Maka tidak sedikit kita lihat beberapa konflik mengenai tanah dari penelitian-penelitian yang ada dari beberapa wilayah yang ada di Indonesia sebagai acuan pijakan untuk merumuskan penelitian ini.

Penelitian pertama yang dilakukan Estevina Pangemanan Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konflik sengketa kepemilikan hak atas tanah dan bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan bahwa: 1. Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah atas sengketa kepemilikan hak atas tanah adalah dilakukan lewat prosedur administrasi lembaga pemerintah dalam hal ini oleh Badan Pertanahan Nasional. Sejumlah aturan turunan dari sebagai implementasi UUPA 1960 merupakan benteng

hukum dalam mengantisipasi terjadinya berbagai pelanggaran dalam proses penguasaan atas tanah, sehingga diharapkan mampu memperkecil sengketa pertanahan. Selanjutnya walaupun terjadi sengketa, BPN dalam hal ini Direktorat Agraria menjadi wadah mediasi dari para pihak untuk mendapatkan penyelesaian atas sengketa kepemilikan tanah.² Apa bila suatu sengketa kepemilikan tanah tidak dapat diselesaikan dengan bantuan pemerintah dalam hal ini Direktorat Agraria lewat jalur mediasi, maka upaya lewat lembaga Pengadilan Umum maupun Badan Arbitrase dapat menjadi jembatan dari para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kepastian hukum atas status tanah yang menjadi objek sengketa. Pilihan jalur penyelesaian yang ada dapat menjadi solusi atas kebutuhan pemenuhan prinsip keadilan dan kepastian hukum dari para pihak yang bersengketa (Pangemanan 2013).

Selanjutnya Ahmad Zulfikar Upaya Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanahan Perkembangan sengketa dan konflik pertanahan, baik secara kualitas maupun kuantitas selalu mengalami kenaikan, penyebabnya antara lain adalah luas tanah yang tetap, sementara jumlah penduduk yang memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhannya selalu bertambah dan adanya akumulasi konflik kepentingan antara pemilik tanah (perorangan, masyarakat adat, badan hukum swasta, pemerintah) dengan perseorangan atau badan hukum swasta lainnya. Masalah pertanahan muncul ketika kewenangan (Hak Menguasai Negara) diperhadapkan dengan Hak Asasi Warga Negara, khususnya hak milik individu dan hak komunal (tanah ulayat). Sengketa dan konflik pertanahan sekarang ini lebih banyak konflik dan sengketa vertikal yaitu konflik dan sengketa antara masyarakat dengan pemerintah atau pihak yang berwenang. Secara sepintas, yang terlihat memang konflik horizontal antara masyarakat dengan pengusaha/investor dan atau badan usaha milik Negara (BUMN). Namun dibalik itu, sebenarnya rakyat sedang berhadapan dengan Negara yang 'melindungi' para pengusaha dan badan usaha milik Negara. Benturan ini tidak perlu terjadi jika politik pertanahan dan politik hukum pertanahan mampu menjaga keseimbangan antara Hak Menguasai Negara dengan Hak Asasi Manusia karena kedua-duanya diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945 (Zulfikar 2017).

Penelitian Farhan Fajar Upaya Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Tanah Blang Padang merupakan tanah tidak bersertipikat dengan luas 89,802 M² yang terletak di Kelurahan Gampong Baro Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Di atas tanah tersebut terdapat fasilitas umum yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh. Konflik tanah Blang Padang mulai muncul setelah adanya saling klaim antara dua instansi yaitu TNI-AD C.q. Kodam IM dan Pemerintah Daerah Aceh mengenai hak penguasaan atas tanah tersebut. Masing-masing pihak mengklaim kepemilikan tanah tersebut berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki. Konflik terjadi dalam jangka waktu yang lama dan belum ada penyelesaiannya sampai sekarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya dalam penyelesaian konflik pertanahan (studi kasus konflik penguasaan tanah Blang Padang Kota Banda Aceh Provinsi Aceh) di mulai dari melihat akar lahirnya konflik, upaya apa saja yang telah dilakukan dan kemudian menganalisis penyebab kegagalan terhadap upaya yang telah dilakukan Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa informan, observasi maupun dokumentasi. Sedangkan data skundernya berupa arsip dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil analisis dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa yang menjadi penyebab konflik ini adalah ketidaktertiban administrasi pertanahan, pengelolaan atas tanah-tanah terlantar dan kelengkapan data menyangkut risalah/sejarah

tanah. Konflik terjadi antara dua aktor utama yaitu TNI-AD C.q. Kodam Iskandar Muda dan Pemerintah Aceh. Eskalasi dari konflik tersebut berawal pada tahun 2003 karena adanya saling klaim dari masing-masing aktor. Kemudian berlanjut tahun 2006 yang ditandai dengan pemasangan plang kepemilikan tanah oleh TNI. Selanjutnya pada tahun 2009, Pemerintah Aceh mendaftarkan tanah Blang Padang ke Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh guna mendapatkan sertifikat hak pakai atas tanah tersebut. Manifestasi dari konflik ini adalah pemasangan plang kepemilikan tahun 2006 oleh TNI karena ada isu akan dibangunnya mall (pusat perbelanjaan) di atas tanah tersebut. Dari permasalahan tersebut telah dilakukan beberapa upaya penyelesaian diantaranya, dilaksanakannya proses mediasi inisiatif dari para aktor konflik dan rapat gelar kasus (mediasi komprehensif). Hal ini mengalami kebuntuan karena masing-masing pihak tidak konsisten. Selain itu adanya ketidakjelasan dari pihak BPN sebagai penengah dalam mengatasi permasalahan konflik Tanah Blang Padang (Fajar 2016).

Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat pada Kawasan Hutan Adonia Ivone Laturette Masyarakat hukum adat merupakan salah satu subjek hukum negara yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Masyarakat hukum adat memiliki hubungan multidimensi dengan hak ulayat, bukan hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi merupakan bagian integral dari keseluruhan kehidupan masyarakat hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat atas pemanfaatan tanah yang merupakan hak ulayat di Kawasan Hutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum doktrinal dengan menelaah dan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar untuk kemudian menganalisis permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pentingnya peranan tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi suatu obyek yang rawan terjadinya perselisihan atau perselisihan antar manusia, hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, tanah dapat menimbulkan gangguan dan melibatkan masyarakat luas, sehingga dituntut penanganannya secara tepat. Pihak-pihak yang terlibat dan berwenang menangani persoalan hak ulayat di kawasan hutan masyarakat hukum adat, menyelesaikannya dengan berbagai cara. Cara penyelesaian sengketa yang ditempuh selama ini adalah melalui pengadilan (litigasi). Seiring berjalannya waktu, penyelesaian sengketa melalui musyawarah semakin banyak dilakukan. Sengketa tanah yang lebih banyak berkaitan dengan kepentingan atau kepentingan para pihak relatif lebih mudah diselesaikan melalui musyawarah selama kedua belah pihak saling terbuka dan menginginkan solusi terbaik bagi semua pihak (Fajar 2016).

Kajian Hukum Sengketa Tanah Di Lokasi Transmigrasi Kecamatan Muara Sungkal Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung oleh Suparjo Sujadi Komitmen utama dari Pemerintah Daerah dalam hal mengatasi konflik adalah bersikap netral, tidak mendukung salah satu pihak yang berkonflik. Salah satunya dengan mengundang mediator yaitu pihak yang netral, profesional dan tidak terlibat dalam sengketa yang dibicarakan, termasuk tidak dipengaruhi oleh pandangan salah satu pihak yang sedang bersengketa. Dengan cara seperti itu, Pemda akan dapat menunjukkan komitmennya yang berdiri netral dan mau menyelesaikan persoalan-persoalan secara konsisten. Hal ini sejalan dengan semangat dan arahan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Revisi dari UU No.22 tahun 1999) di dalam Pasal 14. Proses penyelesaian konflik pertanahan dapat selesai apabila ada komitmen yang kuat dari DPRD untuk membantu penyelesaiannya dengan membantu masyarakat. Bantuannya berupa upaya untuk mempertemukan pihak yang bersengketa atau memberikan penjelasan pada masyarakat.

Peran strategis yang dapat dijalankan oleh DPRD dalam hal membantu penyelesaian konflik pertanahan di daerahnya (Fajar 2016).

Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian yang dilakukan saat ini oleh peneliti tidak lain menggunakan kualitatif deskriptif (Creswell 2014) filosof penelitian, empiris dan rasionalis dan kritis (Moleong 1989), peneliti secara langsung ikut membersamai proses perjalanan penyelesaian konflik tanah di kota x tersebut. Lalu peneliti lebih melihat sisi kebenarannya dari mulai dari sumber data yang ada baik sifat hukum formal maupun aturan main lainnya yang berkenaan dengan sengketa tanah tersebut. Dan sangat kritis dalam upaya melihat setiap detail dari setiap kejadian yang ada (Yin 2005), pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan setiap bukti otentik dari penggugat dan mempelajari secara rinci dari sangkut pautnya dari setiap kejadian dengan dasar hukum yang berlaku tentang pertanahan yang ada di Indonesia, sumber data primernya yakni klien penggugat dan beberapa literatur lainnya sebagai sumber data sekunder baik berupa buku, jurnal, undang-undang tentang tanah serta hal yang mendukung lainnya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti (Moleong 1989), dan analisis data yang digunakan oleh peneliti yang pertama mengumpulkan data untuk kemudian direduksi, lalu setelah direduksi, di displaykan kemudian setelah didisplaykan maka diinterpretasi untuk ditarik sebuah kesimpulan sehingga keabsahan data dari penelitian dapat dijadikan hasil penelitian (Miles dan Huberman 1992).

Pembahasan

Sengketa Tanah dalam Paradigma Resolusi Sengketa

Tanah memiliki peran sangat penting dalam sendi kehidupan manusia terutama masyarakat Indonesia yang tak terpisahkan dari aktifitas di tanah, hidup di atas tanah, memperoleh kehidupan dari menengloah tanah. Namun tidak sedikit dari masyarakat juga mendapatkan masalah dari tanah tersebut, mulai dari tanah longor, tanah tandus, hingga pada sengketa atas tanah itu sendiri (Susan 2019). Tanah juga sering kali menjadi alat kepentingan dari berbagai pihak seperti penguasa untuk mendapatkan kepentingan, seperti korporasi, pejabat dan pihak lainnya seperti pihak pemangku kepentingan politik.

Nah dinamika itu akan terus terjadi antara pihak yang berkepentingan dan warga setempat hal itu dapat mengubah keadaan dari masyarakat, yang dulunya tenang dan sekarang malah menjadi bersitegang satu sama lain, belum lagi misalnya warga memiliki tanaman tumbuh yang ada di atasnya yang memiliki komoditas ekonomi yang cukup mumpuni untuk menghidupi keseharian masyarakat (Tjondronegoro dan Wiradi 2008). Hal itu bisa saja menjadi mencekam mana kala adanya konflik tersebut.

Pada posisi ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan baik dari pemerintah maupun dari pihak-pihak lainnya seperti badan hukum seperti lawyer, mahasiswa dan pihak lainnya untuk membantu mengatasi konflik dan mendapatkan solusi dari konflik itu sendiri, bila konflik berlarut-larut maka dikhawatirkan akan menjadi sebuah bencana yang tidak diinginkan seperti adanya korban jiwa, adanya kehancuran, adanya kerusakan serta menyebabkan terpecah belah masyarakat akibat konflik tersebut (Susan 2019). Maka sejatinya harus adanya solusi yang harus dihadirkan sebagai bentuk upaya melahirkan cita-cita bangsa yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Nah solusi yang bisa diambil dari konflik tanah terutama

penggugat dan tergugat dengan cara yang pertama kali yakni mediasi yang melibatkan pemerintah setempat baik setingkat RT hingga ke tingkat lainnya.

Bila tidak bisa diselesaikan dengan mediasi melalui pemerintah setempat maka langkah selanjutnya dengan melalui lembaga bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum dengan berkonsultasi kepada pengacara, untuk diselesaikan pada tingkat pengadilan untuk mendapatkan keadilan, bila juga tidak mendapatkan solusi maka bisa dilanjutkan pada tingkat lebih tinggi lagi dan seterusnya.

Paradigma Jenis dan karakteristik Resolusi Sengketa Non Litigasi

Resolusi konflik non litigasi dengan cara penyelesaian diluar pengadilan, hal itu kebanyakan terjadi sebab kebanyakan masyarakat berasumsi kalau menyelesaikan konflik melalui jalur litigasi memakan biaya yang cukup banyak rumit prosesnya, lagi pula pengetahuan masyarakat tentang penyelesaian konflik melalui jalur litigasi masih banyak kendala sebab pemahaman yang kurang memadai mengenai hal itu sebab kurangnya literasi, maka jalur non litigasilah menjadi solusi utama terutama konflik tanah yang dianggap tidak terlalu rumit proses penyelesaiannya sehingga bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik secara kekeluargaan Non litigasi.

Kebanyakan yang terjadi karena asumsi masyarakat kalau penyelesaian konflik melalui jalur litigasi memerlukan banyak biaya dan memakan waktu yang sangat lama dan akan menguras energi dan banyak membuang waktu yang tersedia untuk mencari nafkah. Maka jalan non litigasilah menjadi jalan populer untuk di lakukan (M.S.I 2021).

Sengketa Lahan Warga Di Kota X

Pada mulanya adanya sebuah peristiwa penebangan pohon di lahan warga setempat di Kota X yang ternyata bukan pemilik lahan, nah setelah penebangan tersebut pemilik lahan merasa dirugikan dan menanggapi kejadian penebangan pohon, mula-mula pemilik lahan memberitahu bahwa itu adalah lahan punya pemilik, namun penebang pohon berdalih itu juga milik dia, nah pada akhirnya terjadilah perbedaan pendapat sebab semuanya merasa dirinya paling benar baik penebang maupun pemilik lahan yang ditebang (Johan Edi Nefri 2022a).

Selanjutnya mereka mengajukan sebuah pertemuan mediasi dengan melibatkan pemerintah setempat dalam hal ini adalah ketua RT, Ketua RT dalam hal ini mendudukkan bersama sebuah persoalan yang terjadi agar tidak terjadi keributan yang berkepanjangan dan berlarut-larut. Setelah diadakan mediasi kedua belah pihak yang pedomon dan termohon melalui ketua RT setempat ternyata keduanya tidak menemukan kata sepakat dan masing-masing tetap dalam pendiriannya, selanjutnya Ketua RT merekomendasi mediasi kepada pihak pemerintah dalam hal ini pemerintah melalui mediasi di kantor lurah dan melibatkan lurah selaku pemerintah kelurahan sebab dalam hal ini lurah pernah menerbitkan beberapa surat kepemilikan atas lahan masing-masing (Johan Edi Nefri 2022a).

Akan tetapi semuanya tidak berjalan dengan lancar kedua belah pihakpun tidak menemukan jalan keluar yang solutif bagi konflik yang terjadi, maka pemohon melakukan inisiatif dengan berkonsultasi kepada pengacara terhadap fenomena lahan miliknya yang ditebang namun, ternyata malah memperpanjang konflik dan bahkan semuanya diakui oleh penebang itu merupakan lahan miliknya, laporan dan aduan diterima kepada pengacara sebagai tempat pengaduan untuk membantu pemilik lahan menyelesaikan konflik lahan tersebut. Akhirnya dengan kuasa yang diberikan kepada pengacara tersebut maka

dilakukanlah review Justice di pengadilan yang ada di kota X tersebut(Johan Edi Nefri 2022b).

Dari proses perjalanan review justice tersebut kurang lebih memerlukan waktu kurang lebih 2,5 bulanlah dan semua pihak dihadirkan persidangan. Dengan masing-masing membawa bukti yang akurat menurut mereka baik penggugat maupun tergugat.

pada akhirnya setelah terjadinya proses pengajuan gugatan ke pengadilan tinggi maka hasil yang didapat dimenangkan oleh pemilik lahan yang sah sedangkan pelaku penebangan pohon tersebut kalah dan terbukti pelaku penebangan pohon melakukan tindakan melawan hukum dan pada akhirnya penyelesaian konflik dengan ditembus dengan jalur hukum litigasi. Dan pihak tergugat mengakui kesalahannya dan siap menanggung segala akibat yang telah dilakukannya dengan ikhlas dan lapang dada.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kepemilikan suatu hak atas tanah harus benar-benar dipastikan atas dasarnya baik Alas Hukum, surat kepemilikan, asal usul, dan segala macam administrasi yang legal agar terhindar dari konflik, terutama tanah. Maka salah satu upaya yang dilakukan ketika tanah diklaim kepemilikannya oleh orang lain maka jalan solusi yang diambil untuk penyelesaian tersebut dengan cara wadiah hukum, gugatan serta damai secara kekeluargaan. Dan didukung data-data kepemilikan lahan yang sah baik sertifikat, surat keterangan jual beli dan lainnya serta melibatkan bantuan hukum agar memudahkan dalam proses penyelesaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemahan Departemen Agama RI*. 2007. Bandung: PT Sygma ExamediaArkanleema.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE.
- Fajar, Farhan. 2016. "UPAYA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 6(2): 21–38.
- Johan Edi Nefri. 2022a. "Dokumen Laporan Klien Tentang Kepemilikan Tanah."
- . 2022b. "Gugatan Kepemilikan Tanah yang Tidak Sah Klien."
- "Menilik Konflik Agraria dalam Pusaran Proyek Strategis Nasional." 2022. *Universitas Islam Indonesia*. <https://www.uui.ac.id/menilik-konflik-agraria-dalam-pusaran-proyek-strategis-nasional/> (Juni 10, 2022).
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*.
- Moleong, Lexy J. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remadja Karya.
- M.S.I, Ahmad Musadad, S. H. I. 2021. *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION Resolusi Konflik Nonlitigasi*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Pangemanan, Estevina. 2013. "UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH." *LEX PRIVATUM* 1(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3063> (Juni 10, 2022).
- SHIHAB, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Mizan.
- Siburian, Robert, Sudiyono, dan Laely Nurhidayah. 2019. *Deforestasi dan Ketahanan Sosial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suharyono. 2020. *Hukum Pertanahan di Indonesia: Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Inteligencia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing).
- Susan, Novri. 2019. *Sosiologi Konflik: Teori-teori dan Analisis*. Kencana.

- Tjondronegoro, Sediono M. P., dan Gunawan Wiradi. 2008. *Dua abad penguasaan tanah: pola penguasaan tanah pertanian di Jawa dari masa ke masa*. Yayasan Obor Indonesia.
- Yin, Robert K. 2005. *Introducing the World of Education: A Case Study Reader*. SAGE.
- Zulfikar, Ahmad. 2017. "UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA/KONFLIK PERTANAHAN." *Jurnal LEX SPECIALIS* (21): 74–85.